

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA
PT.BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
CABANG JAMBI**

**AGUNG FEBRIANTO
B10016064**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan kendala dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu meneliti bagaimana pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat dalam penerapan peraturan-peraturannya. Hasil dari penelitian ini adalah pihak-pihak debitur yang telah dilakukan eksekusi yaitu dikarenakan pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya selama 3(tiga) bulan berturut-turut, hal ini dijadikan dasar bagi pihak kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang didasarkan pada klausula dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini merupakan suatu alasan yang sah bagi pihak kreditur untuk melaksanakan eksekusi. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana menentukan bahwa untuk melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa putusan pengadilan yaitu benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Apabila pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan yang tidak didaftarkan tersebut tidak sah dimata hukum, dan bahkan batal demi hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi yaitu, Faktor dari pihak Kreditur yakni bahwasanya pihak debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Faktor dari pihak debitur yakni bahwasanya mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit. Berdasarkan penelitian ini dikemukakan saran bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi kreditur untuk melakukan pendaftaran terhadap benda yang akan dibebankan dengan jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan hukum dan terpenuhinya asas publisitas, dan bagi debitur untuk lebih mengetahui mengenai jaminan fidusia itu sendiri.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, UU Jaminan Fidusia.